

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 1957

TENTANG

PENGUBAHAN "UITWATERINGSVERORDENING 1935" (STAATSBLAD 1932 NO. 121) SEPERTI TELAH DIUBAH DAN DITAMBAH, TERAKHIR DENGAN REGERINGSVERORDENING DALAM STAATSBLAD 1939 NO. 357

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa dianggap perlu menaikkan pembayaran untuk sertipikat lambung

timbul;

Mengingat : "Uitwateringsverordening 1935" (Staatblad 1932 No. 121) seperti telah

diubah dan ditambah, terakhir dengan Regeringsverordening dalam

Staatsblad 1939 No. 357;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 29 Oktober 1957;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGUBAHAN

"UITWATERINGSVERORDENING 1935" (STBL. 1932 NO. 121)

SEPERTI TELAH DIUBAH DAN DITAMBAH, TERAKHIR

DENGAN REGERINGSVERORDENING DALAM STBL. 1939 NO.

357

sebagai berikut:

Pasal I

Pembayaran untuk sertipikat lambung timbul seperti yang disebut dalam lampiran II dari "Uitwateringsverordening 1935" (Staatsblad 1932 No. 121) yang telah diubah dan ditambah dengan Regeringsverordening dalam Staatsblad 1939 No. 357, dinaikkan dengan 200%.



- 2 -

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta;
pada tanggal 16 Nopember 1957.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
(SUKARNO)

MENTERI PELAYARAN ttd (NAZIR)

Diundangkan
pada tanggal 26 Nopember 1957.
MENTERI KEHAKIMAN,
ttd
G.A. MAENGKOM

LEMBARAN NEGARA NOMOR 156 TAHUN 1957



PENJELASAN ATAS

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 1957 TENTANG

PENGUBAHAN "UITWATERINGSVERORDENING 1935" (STBL. 1932 No. 121) SEPERTI TELAH DIUBAH DAN DITAMBAH, TERAKHIR DENGAN REGERINGSVERORDENING DALAM STBL. 1939 No. 357.

Pembayaran untuk sertifikat lambung timbul masih diperhitungkan berdasarkan tarif yang berlaku sebelum perang.

Berdasarkan kenaikan umum dari tingkat harga-harga, maka pembayaran tersebut perlu disesuaikan dengan keadaan sekarang dan dinaikkan dengan 200%.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1472